



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
RSUD BENDAN

Jalan Sriwijaya Nomor 2 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51119 Telepon (0285) 437222 Faksimile (0285) 437222
Pos-el: rsudbendan.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/>

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edy Dwi Purwanto, SKM,M.A.P

Unit Kerja : RSUD Bendan Kota Pekalongan

Jabatan : Kasi Penunjang Pelayanan Non Medik dan Pengembangan
Pelayanan Penunjang

Alamat : Jl. Sriwijaya No. 2 RSUD Bendan Kota Pekalongan

Sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPKom) untuk pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan AMDAL (BLUD) dengan Penyedia PT Hayuningrat Environment Consultant dan nilai kontrak Rp. 490.000.000, menerangkan bahwa :

1. Dokumen Persyaratan Penyedia atau lembar data kualifikasi
2. Daftar kuantitas dan harga
3. Gambar Rancangan Pekerjaan
4. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
5. Dokumen Penawaran Administratif
6. Berita Acara Pemberian Penjelasan
7. Berita Acara Pengumuman Negosiasi
8. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding
9. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia
10. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
11. Surat Perjanjian Kemitraan;
12. Surat Perjanjian Swakelola;
13. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
14. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding
15. Surat Jaminan Uang Muka
16. Surat Jaminan Pemeliharaan
17. Surat Tagihan
18. Surat Perintah Membayar

19. Surat Perintah Pencairan Dana
20. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
21. Laporan Penyelesaian Pekerjaan
22. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
23. Berita Acara Serah Terima Sementara
24. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over

Bahwa untuk dokumen diatas sebagian bukan merupakan metode e purchasing, dan sebagian masih dalam proses pelaksanaan.

Pekalongan, 4 Mei 2026

Untuk dan atas nama RSUD Benda Kota Pekalongan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Edy Dwi Purwanto, SKM, M.A.P
NIP.19800108 200501 1 006

Berita Acara Pemberian Penjelasan

PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT REHABILITASI RUANG CT SCAN DAN REHABILITASI RUANG CYTOTOXIC (DAK)

Nomor : 000.3.3/08.3/Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi Ruang CT Scan dan Rehabilitasi Ruang Cytotoxic (DAK)/VI /2025

Pada hari ini, 19 Juni 2025, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10042144000
Nama Tender	:	Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi Ruang CT Scan dan Rehabilitasi Ruang Cytotoxic (DAK)
Nilai Total HPS	:	Rp. 3.580.497.000,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan
Bapak/Ibu yang kami hormati, UKPBJ Kota Pekalongan telah mengumumkan paket Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi Ruang CT Scan dan Rehabilitasi Ruang Cytotoxic (DAK). Satuan kerja pekerjaan tersebut adalah RSUD Benda Kota Pekalongan. HPS dari tender ini sebesar Rp 3.580.497.000,00 Tahun Anggaran 2025. Metode yang dipergunakan adalah Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur. Jenis kontrak yang digunakan adalah harga satuan. Silahkan cermati persyaratan kualifikasi dan teknis yang dapat dilihat pada aplikasi SPSE dan Dokumen Pemilihan yang sudah diunggah di SPSE. Sesuai dengan jadwal yang sudah disusun, maka pada hari ini Kamis, 19 Juni 2024 dilaksanakan Pemberian Penjelasan. Bapak/Ibu dapat mengajukan pertanyaan pada jam 09.00 s.d 10.00 WIB. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.
Dokpil - Bab IV LDP
Pertanyaan Peserta 10533735000 19 Juni 2025 09:36 Selamat Pagi Pokja mau nanya 1. untuk personil pelaksana apakah harus melampirkan referensi pekerjaan atau cukup dengan riwayat pekerjaan saja 2. apakah boleh menggunakan kapasitas alat diatasnya 3. apakah pada personil pelaksana boleh menggunakan jenjang diatasnya 4. apakah pada personil k3 boleh menggunakan ahli k3 sertifikat kemenaker 5. apakah tkdn dipersyaratkan dan mempengaruhi peringkat HEA? 6. apakah ada dukungan material / bahan 7. acuan upah pekerjaan menggunakan apa? 8. peralatan utama apakah boleh menggunakan kapasitas diatasnya? 9. overhead & profit apakah ada acuannya 10. untuk tingkat resiko identifikasi bahaya kecil, sedang atau besar?

Terimakasih

Jawaban Pokja Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi Ruang CT Scan dan Rehabilitasi Ruang Cytotoxic (DAK) 19 Juni 2025 12:29

Selamat pagi,

1. Untuk personil pelaksana dapat melampirkan referensi pekerjaan atau riwayat pekerjaan
2. Untuk kapasitas peralatan boleh menggunakan kapasitas diatasnya
3. Untuk personil pelaksana boleh menggunakan jenjang di atasnya
4. Untuk personil K3 boleh menggunakan sertifikat ahli k3 dari Kemnaker
5. TKDN tidak dipersyaratkan dan tidak mempengaruhi peringkat HEA
6. Untuk paket pekerjaan ini tidak mempersyaratkan dukungan material/bahan
7. Dasar pengupahan pekerja yang digunakan adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tentang Upah Minimum pada 35 kabupaten/ kota dan Upah minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
8. Untuk kapasitas peralatan boleh menggunakan kapasitas diatasnya
9. Overhead & profit diserahkan pada masing masing peserta tender
10. Resiko dalam Rencana Keselamatan Konstruksi merupakan dgn tingkat resiko rendah (BAB III IKP)

Dokpil - Bab RKK

Pertanyaan Peserta 10533735000 19 Juni 2025 09:38

identifikasi bahaya apakah harus sesuai dengan dokpil? gk diambil satu pekerjaan saja?

Jawaban Pokja Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi Ruang CT Scan dan Rehabilitasi Ruang Cytotoxic (DAK) 19 Juni 2025 12:31

Dokumen RKK pada dokumen pemilihan dijadikan acuan dalam pembuatan RKK penawaran peserta pada tender ini

LDP - BAB IV

Pertanyaan Peserta 10547558000 19 Juni 2025 09:09

Assalamualaikum wr. wb.

Selamat pagi bpk/ibu pokja, semoga sehat selalu.

1. Apakah Peralatan Utama ketentuan untuk Kapasitas Minimal..?
2. Apakah Personil Manajerial diperbolehkan menggunakan Jenjang lebih Tinggi dari persyaratan yang di kompetisikan..?
3. Jabker Pelaksana Apakah diperbolehkan menggunakan SKK Manager Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Jenjang 6?

Terimakasih.

Jawaban Pokja Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi Ruang CT Scan dan Rehabilitasi Ruang Cytotoxic (DAK) 19 Juni 2025 12:00

Selamat siang. Assalaumuikum Wr Wb

Terimakasih atas pertanyaannya.

Berikut kami jawab.

1. Peralatan utama dalam LDP hanya merupakan batasan minimal
2. Personal manajerial diperbolehkan menggunakan jenjang lebih tinggi
3. Jabker Pelaksana boleh menggunakan SKK Manager Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Jenjang 6

Terimakasih

Jawaban Pokja Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi Ruang CT Scan dan Rehabilitasi Ruang Cytotoxic (DAK) 19 Juni 2025 12:30

Selamat Pagi,

1. Ketentuan peralatan utama yang tercantum dalam MDP adalah untuk kapasitas minimal
2. Personil manajerial diperbolehkan menggunakan jenjang lebih tinggi dari yang dipersyaratkan
3. Pelaksana diperbolehkan menggunakan SKK Manager Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Jenjang 6

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Pekalongan

ttd,

Pokja Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi Ruang CT Scan dan Rehabilitasi Ruang Cytotoxic (DAK)